



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Ketentuan Nusyuz Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 623/Pdt.G/2024/PA.Sby

Analysis of Nusyuz Provisions from the Perspective of the Compilation of Islamic Law and the Decision of the Surabaya Religious Court No. 623/Pdt.G/2024/PA.Sby

Ayu Wulandari^{1*}, Aris Nurullah², Masfufah³

^{1,2,3}Universitas Sunan Giri Surabaya

*Corresponding Author: Email: ayuwulandari4455@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 12 Nov, 2025

Accepted: 06 Dec, 2025

Kata Kunci:

Pertimbangan hakim, Kompilasi Hukum Islam, Nusyuz

Keywords:

Judge's consideration,
Compilation of Islamic Law,
Nusyuz

DOI: [10.56338/jks.v8i12.7614](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.7614)

ABSTRAK

Nusyuz merupakan tindakan durhaka seorang istri terhadap suaminya. Kata ini mencerminkan sikap atau tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban seorang istri dalam ikatan pernikahan. Dalam hal ini, nusyuz menggambarkan kondisi di mana seorang istri menolak untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap suami, baik dalam bentuk tindakan nyata maupun sikap emosional. Kasus nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Sby menunjukkan situasi yang tidak biasa di mana istri yang seharusnya menjadi pelaku nusyuz, yakni tindakan durhaka terhadap suami, justru menjadi penggugat dalam proses perceraian. Dalam kasus ini, meskipun istri adalah pelaku nusyuz, dia yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara praktik hukum yang diharapkan dengan situasi konkret yang dihadapi dalam lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap ketentuan nusyuz pada putusan perkara nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Sby dan untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum islam terhadap perkara nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada analisis terhadap putusan pengadilan dan studi literatur hukum Islam yang relevan, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan untuk mengabulkan perceraian dengan pertimbangan bahwa perilaku nusyuz yang dilakukan oleh istri, termasuk keterlibatan dalam hubungan terlarang, melanggar nilai-nilai perkawinan dalam hukum Islam seperti kesetiaan dan kewajiban berbakti kepada suami islam. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa nusyuz, termasuk ketidakpatuhan istri terhadap kewajiban berbakti kepada suami, dapat mempengaruhi hak-hak suami seperti penghentian sementara nafkah dan perlindungan.

ABSTRACT

Nusyuz is an act of disobedience by a wife towards her husband. This word reflects an attitude or action that is not in accordance with the obligations of a wife in a marriage bond. In this case, nusyuz describes a condition in which a wife refuses to fulfill her responsibilities towards her husband, either in the form of concrete actions or emotional attitudes. Case number 632/Pdt.G/2024/PA.Sby shows an unusual situation in which the wife, who is supposed to be the perpetrator of nusyuz, namely the act of disobedience against the husband, is actually the plaintiff in the divorce process. In this case, although the wife was the perpetrator of nusyuz, it was she who filed for divorce against the husband. This reflects the discrepancy between the expected legal practice and the concrete situation faced in the field. This study aims to determine the judge's consideration of the provisions of nusyuz in case number 632/Pdt.G/2024/PA.Sby and to find out the review of the compilation of Islamic law on case number 632/Pdt.G/2024/PA.Sby. The research method used is qualitative with a focus on analyzing court decisions and studying relevant Islamic law literature, data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results showed that the judge decided to grant the divorce with the consideration that the nusyuz behavior committed by the wife, including involvement in illicit relationships, violated marital values.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak hanya sekadar ikatan formal antara pria dan wanita, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan emosional yang mendalam. Ikatan lahir dalam perkawinan, yaitu hubungan yang secara sah menghubungkan suami dan istri sebagai pasangan hidup, ditandai dengan adanya perjanjian yang diakui oleh hukum agama dan negara. Ikatan ini mencakup kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, termasuk hak dan kewajiban dalam aspek nafkah, hubungan seksual, dan perlindungan. Namun, ada pula ikatan batin yang tidak tampak secara fisik, melainkan berfungsi sebagai landasan emosional dan spiritual dari hubungan pernikahan. Ikatan batin ini mencerminkan kedalaman hubungan suami istri yang saling memahami, mendukung, dan menyayangi, serta berkomitmen untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Waluyo, 2020).

Ikatan lahir maupun batin harus sejalan untuk menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia. Perkawinan tidak hanya diatur oleh norma-norma sosial dan hukum, tetapi juga oleh prinsip-prinsip agama yang menekankan pada kesetiaan, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, hal ini dapat menyebabkan terjadinya nusyuz, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak pasangan dalam pernikahan. Nusyuz adalah situasi di mana salah satu pihak, baik suami maupun istri, tidak memenuhi kewajiban syar'i mereka, sehingga mempengaruhi keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh, jika istri menolak untuk memenuhi kewajiban seksual atau keluar dari rumah tanpa izin suami, ini dianggap sebagai nusyuz yang berdampak pada hak-hak dan tanggung jawab dalam pernikahan (Salam, 2015).

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah bagian dari ketetapan Ilahi yang dirancang untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungan yang penuh dengan keharmonisan dan tanggung jawab. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan pasangan hidup untuk melengkapi kehidupannya. Perasaan alamiah untuk berpasangan ini adalah bagian dari hikmah dan kebijakan Allah dalam menciptakan manusia, yang terwujud dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, pasangan hidup bukan hanya sekedar teman hidup, tetapi juga merupakan bagian integral dari tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Manusia dapat saling melengkapi, mendukung, dan membangun kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah (Abror, 2020).

Dalam firman Allah QS. Az- Zariyat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Az- Zariyat 49)” (Kemenag, 2019).

Firman Allah dalam Surah Az-Zariyat ayat 49 menegaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki pasangan, sebagai tanda kebesaran-Nya. Ayat ini menjelaskan bahwa ciptaan Allah tidak ada yang berdiri sendiri, melainkan selalu dalam bentuk berpasangan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Dalam konteks perkawinan, ayat ini menggarisbawahi pentingnya keberadaan pasangan sebagai bagian dari sistem ciptaan yang lebih besar. Perkawinan adalah bentuk konkret dari prinsip ini, di mana suami dan istri saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Keberadaan pasangan hidup dalam pernikahan menunjukkan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan dan keserasian, yang menjadi dasar dari keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia (Netti, 2023).

Penafsiran dari ayat Al-Qur'an dalam tafsir Al-Mishbah oleh Shihab (2002) menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah proses yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu untuk memastikan hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi merupakan sebuah amanah ilahi yang melibatkan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah SWT menciptakan pasangan hidup dengan tujuan untuk saling melengkapi, memenuhi kebutuhan emosional, dan menjaga kesucian

hubungan di bawah naungan syariat-Nya. Proses perkawinan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga hubungan suami istri dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Salah satu manfaat utama dari pernikahan, menurut tafsir tersebut, adalah untuk menenangkan pikiran dan mengendalikan emosi. Dalam kehidupan pernikahan, pasangan hidup saling mendukung dan memberikan ketenangan satu sama lain, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental. Pernikahan menjadi sarana untuk menghindari perilaku yang dilarang oleh Allah SWT, seperti perbuatan yang melanggar syariat. Seseorang dapat lebih mudah menjaga diri dari godaan dan menjaga integritas moral, karena pernikahan memberikan struktur dan dukungan untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dengan adanya pasangan hidup. Pernikahan juga berfungsi untuk terjalinnya cinta kasih antara suami dan istri, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran-Nya. Cinta kasih ini merupakan bagian integral dari kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang mendukung hubungan yang penuh rasa saling menghormati dan memahami. Allah SWT menetapkan bahwa cinta dan kasih sayang harus menjadi dasar dari pernikahan, karena hal ini akan menciptakan ikatan yang kuat dan harmonis antara suami dan istri. Pasangan dapat mencapai tujuan pernikahan yang lebih tinggi yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah dengan menjalankan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan (Mupida, 2019).

Penafsiran dari Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat dalam QS. Az-Zariyat 49 mencerminkan prinsip dasar penciptaan segala sesuatu dalam bentuk pasangan. Dalam pandangan ini, alam semesta terdiri dari berbagai dualitas seperti laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, serta fenomena lainnya seperti matahari dan bulan atau musim panas dan musim dingin. Konsep pasangan ini menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu dalam bentuk yang berpasangan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni di alam semesta. Dualitas ini juga mencerminkan bahwa kehidupan manusia dan interaksi sosial pun dibangun atas dasar saling melengkapi, di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling mendukung dan melengkapi dalam kehidupan pernikahan. Penafsiran ini menggarisbawahi bahwa perubahan kata "Tadzakkaruuna" dari "Tatadzakkaruuna" menekankan pentingnya kesadaran dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah SWT dalam penciptaan segala sesuatu. Dalam konteks ini, perubahan fonetik dalam kata tersebut mengarahkan perhatian kepada kekuatan penciptaan Allah yang mengatur segala sesuatu dalam pasangan. Kesadaran ini adalah bentuk pengakuan terhadap kebesaran Allah dan mengingat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah hasil ciptaan-Nya (Hanapi & Wahyuni, 2021).

Penafsiran Tafsir Jalalain menekankan bahwa pemahaman mengenai dualitas dalam penciptaan ini seharusnya membawa manusia kepada kesadaran spiritual dan ibadah. Apabila kita menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar diciptakan dalam pasangan dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi, sehingga diharapkan untuk lebih mendalami dan mengamalkan ajaran agama. Kesadaran ini diharapkan tidak hanya memperkuat iman tetapi juga memotivasi manusia untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan menjadikan hubungan antar pasangan, baik dalam pernikahan maupun dalam kehidupan sosial, sebagai bentuk ibadah dan penghargaan terhadap kekuasaan Allah SWT.

Salah satu penyebab utama perceraian dalam konteks Islam adalah perilaku yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Jika seorang istri menunjukkan perilaku durhaka atau menolak kewajiban-kewajibannya terhadap suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut syariat, hal ini dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik serius dalam pernikahan. Dalam hal ini, Islam memberikan solusi melalui mekanisme penyelesaian perselisihan yang telah ditetapkan, termasuk nasihat, pemisahan tempat tidur, dan, jika perlu, proses hukum untuk menciptakan keadilan. Ajaran ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya serta memenuhi kewajibannya dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga (Zulfan, 2017).

Secara linguistik, istilah nusyuz berasal dari kata Arab nasyaza-yansyuzu nusyuzan, yang artinya menunjukkan tindakan durhaka seorang istri terhadap suaminya. Kata ini mencerminkan sikap atau tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban seorang istri dalam ikatan pernikahan. Dalam hal ini, nusyuz menggambarkan kondisi di mana seorang istri menolak untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap suami, baik dalam bentuk tindakan nyata maupun sikap emosional. Durhaka ini bisa mencakup berbagai bentuk perilaku yang melanggar norma-norma pernikahan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Secara etimologis, nusyuz diartikan sebagai tindakan durhaka yang secara spesifik dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Ini meliputi pelanggaran terhadap kewajiban sebagai istri, seperti menolak untuk memenuhi hak suami, atau bertindak tanpa izin dari suami. Contoh tindakan nusyuz yang sering disebutkan adalah pergi keluar rumah tanpa izin dari suami atau mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Perbuatan ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keharmonisan dan saling menghormati dalam pernikahan (Andriani et al., 2022).

Studi putusan nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Sby, kasus yang dihadapi melibatkan pasangan suami istri yang telah menikah pada 3 Desember 2016 di Surabaya. Selama periode awal pernikahan, pasangan ini tampak hidup harmonis dan dikaruniai tiga orang anak, menunjukkan awal yang stabil dan penuh harapan dalam hubungan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, permasalahan mulai muncul ketika suami gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri. Krisis finansial ini menambah beban dalam hubungan mereka, menciptakan ketegangan yang memicu konflik lebih lanjut. Permasalahan semakin parah pada bulan Juli 2022, ketika suami terjerat dalam kasus hukum akibat tindak pidana penggelapan uang perusahaan. Situasi ini menambah kompleksitas dalam hubungan suami istri, memperburuk ketidakstabilan ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Sebagai hasil dari situasi ini, pertengkaran semakin memuncak, dan pasangan suami istri tersebut memilih untuk berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun enam bulan. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah dan masalah hukum yang dihadapinya memicu perpecahan yang lebih mendalam dalam hubungan mereka. Dalam putusan tersebut, ketidakhadiran suami dalam memberikan nafkah dan masalah hukum yang mengikutinya mengarah pada permasalahan hukum terkait nusyuz. Sebagai akibat dari tindakan suami yang tidak memenuhi kewajiban dan kondisi perpisahan yang berkepanjangan, pihak istri mungkin mengajukan tuntutan hukum untuk menyelesaikan masalah nafkah dan hak-hak lainnya. Kasus ini mencerminkan bagaimana masalah-masalah pribadi dan hukum dapat mempengaruhi dinamika pernikahan, memerlukan intervensi hukum untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang tidak lagi dipenuhi dalam hubungan tersebut.

Hak dan kewajiban suami istri secara rinci diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ketentuan ini tidak hanya membahas hubungan ideal antara suami dan istri, tetapi juga menetapkan kewajiban masing-masing pihak untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Pasal 77 dan Pasal 78 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban tersebut, termasuk tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan tanggung jawab istri dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Kedua pasal ini memastikan bahwa hak-hak dasar yang harus diterima oleh setiap pihak dijamin oleh hukum Islam, mengarah pada sebuah hubungan yang adil dan berimbang. Istilah nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 80, Pasal 84, dan Pasal 152. Pasal 80 ayat (7) secara khusus menyoroti konsekuensi dari nusyuz terhadap kewajiban suami. Jika istri terbukti melakukan nusyuz, suami tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri tersebut. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam, di mana hak-hak suami untuk tidak menanggung kewajiban finansial yang tidak dipenuhi oleh istri yang melakukan nusyuz diakui dan dilindungi. Hal ini juga menunjukkan bahwa nusyuz bukan hanya masalah moral tetapi juga memiliki implikasi hukum yang mempengaruhi kewajiban dan hak-hak dalam pernikahan (Amin & K.H Ma'ruf, 2003).

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang nusyuz ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam pernikahan dan memberikan solusi hukum bagi kasus-kasus yang timbul akibat perilaku nusyuz. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak suami tetap terjaga dan kewajiban istri yang melanggar ketentuan hukum mendapatkan konsekuensi yang sesuai. Dalam praktiknya, pasal-pasal ini berfungsi sebagai dasar untuk penyelesaian sengketa dan penegakan hak-hak dalam hubungan suami istri, memberikan pedoman yang jelas bagi pengadilan dalam menangani kasus-kasus keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84 memberikan definisi dan konsekuensi terkait nusyuz yang dilakukan oleh istri. Pasal 84 ayat 1 menjelaskan bahwa nusyuz terjadi ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya untuk berbakti kepada suami baik secara lahir maupun batin, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pernikahan, seperti menolak hubungan intim tanpa alasan yang sah atau meninggalkan rumah tanpa izin suami. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap peran dan tanggung jawab dalam pernikahan untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Putra & Sumbulah, 2020).

Pasal 84 juga mengatur tentang konsekuensi nusyuz dan jangka waktu pencabutan hak istri terkait nafkah. Pasal 84 ayat 2 dan ayat 3 menetapkan bahwa hak-hak istri akan dicabut sementara jika terbukti melakukan nusyuz, dan pencabutan ini berlaku selama periode tertentu. Proses pencabutan hak ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong istri untuk memperbaiki perilaku mereka. Hukum memberikan kesempatan bagi pihak yang melakukan nusyuz untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali memenuhi kewajiban dalam pernikahan. Pembuktian mengenai tindakan nusyuz diatur dalam Pasal 84 ayat 4, yang menekankan bahwa segala klaim mengenai nusyuz harus didasarkan pada bukti yang sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak dibuat berdasarkan asumsi atau tuduhan tanpa dasar, melainkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 152 menegaskan bahwa konsekuensi dari nusyuz yang dilakukan oleh istri adalah kehilangan hak nafkah iddah dari suami, yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak suami dan memastikan keadilan dalam pembagian tanggung jawab finansial setelah perceraian. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan hukum Islam dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri serta memberikan pedoman yang jelas dalam penyelesaian sengketa keluarga (Ramadhan, 2021).

Pengajuan gugatan cerai umumnya berasal dari pihak yang menjadi korban atau pihak yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga. Biasanya, pihak yang mengajukan gugatan cerai adalah mereka yang merasa dirugikan atau menghadapi perilaku yang merugikan dari pasangan mereka, seperti pelanggaran berat terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan. Sebagai contoh, jika suami melakukan kesalahan serius yang berdampak pada istri, istri mungkin mengajukan gugatan cerai sebagai langkah hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menempatkan tanggung jawab pada pihak yang bersalah untuk memperbaiki atau mengakhiri hubungan. Namun, kasus nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Sby menunjukkan situasi yang tidak biasa di mana istri yang seharusnya menjadi pelaku nusyuz, yakni tindakan durhaka terhadap suami, justru menjadi penggugat dalam proses perceraian. Dalam kasus ini, meskipun istri adalah pelaku nusyuz, dia yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara praktik hukum yang diharapkan dengan situasi konkret yang dihadapi dalam lapangan. Biasanya, dalam kasus seperti ini, suami yang akan mengajukan gugatan cerai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tindakan nusyuz yang dilakukan oleh istri.

Kondisi ini memperlihatkan adanya dinamika kompleks dalam penerapan hukum keluarga, terutama dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam tentang peraturan yang berlaku serta penerapan prinsip keadilan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Pengadilan Agama dihadapkan pada tantangan dalam menilai dan memutuskan kasus ini dengan adil, mengingat posisi yang tidak biasa di mana pihak yang seharusnya dianggap sebagai pelaku justru mengajukan gugatan. Hal ini memerlukan pendekatan

hukum yang cermat dan bijaksana untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Penafsiran dan penerapan ketentuan nusyuz dalam praktik hukum keluarga sering kali mengalami perbedaan dalam penegakannya, seperti yang tercermin dalam kasus nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby. Dalam kasus ini, terdapat ketidaksesuaian antara teori hukum dan praktik di lapangan, di mana penggugat yang seharusnya menjadi pelaku nusyuz justru mengajukan gugatan cerai. Situasi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk mengevaluasi apakah pemahaman dan penerapan ketentuan nusyuz telah sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana ketentuan nusyuz diinterpretasikan dan diterapkan dalam sistem hukum, serta bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang menurut Arikunto merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif yang mendalam. Penelitian kualitatif berfokus pada analisis data yang bersifat non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai dimensi dari fenomena yang diteliti. Arikunto (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berusaha menggali makna dan proses yang ada di balik fenomena sosial dengan cara yang komprehensif dan kontekstual. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif berguna bagi peneliti untuk mendalami pertimbangan hakim terhadap ketentuan nusyuz serta tinjauan Kompilasi Hukum Islam melalui analisis mendalam terhadap putusan pengadilan dan dokumen terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat subjektif karena penelitian ini menghasilkan tujuan sebagai informasi yang menggambarkan secara mendalam. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan kata-kata lisan atau tertulis dan perilaku yang diamati untuk menghasilkan data deskriptif (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim terhadap ketentuan nusyuz pada perkara nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby

Perkara nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby, pertimbangan hakim terhadap ketentuan nusyuz mencerminkan pendekatan hermeneutika hukum yang kontekstual dan dinamis. Pendekatan ini terlihat jelas dalam bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang relevan, termasuk ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah setelah ia masuk penjara, serta bukti perselingkuhan istri. Hakim tidak hanya berfokus pada teks hukum secara literal tetapi mengintegrasikan analisis kontekstual untuk mempertimbangkan kondisi dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan penggunaan hermeneutika hukum yang melibatkan interpretasi norma hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan spesifik kasus.

Kerangka teori hermeneutika hukum yang diuraikan oleh Fanani (2014), pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam interpretasi hukum. Fanani berpendapat bahwa untuk mencapai keadilan, hakim perlu memahami norma hukum dalam konteks yang lebih luas dan dinamis, bukan sekadar mengikuti teks hukum secara kaku. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menangkap nuansa-nuansa yang mungkin tidak terlihat dalam interpretasi teks yang sempit. Dalam perkara ini, hakim menunjukkan hal tersebut dengan cara menyesuaikan penilaian terhadap kondisi spesifik yang dihadapi oleh para pihak.

Proses mediasi dalam perkara ini juga mencerminkan penerapan hermeneutika hukum yang lebih luas. Hakim berupaya untuk mencapai keadilan dengan mempertimbangkan perspektif kedua belah pihak. Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan personal dari kasus tersebut. Hakim tidak hanya berpegang pada interpretasi literal ketentuan nusyuz, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor kontekstual seperti ketidakmampuan finansial suami dan dampak

tindakan istri terhadap kesejahteraan keluarga. Ini menunjukkan bagaimana proses mediasi diintegrasikan dalam penilaian hukum untuk memastikan keadilan yang lebih holistik.

Pandangan Khuzaimah dan Nurani (2022) mendukung pendekatan ini dengan menekankan perlunya analisis yang lebih holistik dan kontekstual dalam penilaian kasus nusyuz. Mereka berargumen bahwa berbagai aspek yang mempengaruhi situasi hukum harus diperhatikan untuk menghasilkan keputusan yang adil. Pendekatan ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana faktor-faktor seperti ketidakmampuan finansial suami dan tindakan istri berkontribusi terhadap situasi keseluruhan yang harus dihadapi oleh hakim.

Keputusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya berfokus pada aspek teknis ketentuan nusyuz, tetapi juga pada penerapan prinsip keadilan yang lebih luas. Hakim mempertimbangkan berbagai elemen, termasuk kebutuhan dan hak anak, serta upaya untuk memperbaiki hubungan keluarga melalui mediasi. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, di mana keadilan substansial lebih diperhatikan dibandingkan sekadar kepatuhan terhadap teks hukum.

Pandangan Syafi'i et al. (2023) dan Ramadhan (2022) sejalan dengan pendekatan ini, yang menekankan pentingnya keadilan kontekstual dan analisis berbasis bukti dalam proses hukum. Mereka berpendapat bahwa keputusan hukum harus mencerminkan pertimbangan terhadap kondisi spesifik yang dihadapi oleh para pihak, dan tidak hanya berfokus pada aspek formal atau teknis dari hukum. Keputusan dalam perkara ini menggambarkan integrasi antara teori hermeneutika hukum dan praktek peradilan yang berorientasi pada keadilan substansial.

Dengan mempertimbangkan berbagai elemen yang relevan, keputusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa penerapan hukum bisa menjadi lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik kasus. Ini menunjukkan bagaimana hakim berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum tetapi juga mencerminkan keadilan yang sesuai dengan situasi konkret yang dihadapi oleh para pihak.

Penerapan pendekatan hermeneutika hukum yang kontekstual dan dinamis dalam kasus ini menggambarkan bagaimana interpretasi hukum dapat menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan spesifik. Hakim menunjukkan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara tekstual tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kewajiban masing-masing pihak dalam situasi yang kompleks. Ini adalah contoh penerapan hukum yang berusaha untuk mencapai keadilan substantif dengan cara yang lebih adaptif.

Proses mediasi yang terlibat dalam kasus ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan mempertimbangkan semua perspektif yang relevan. Hakim berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan hak semua pihak, termasuk anak-anak. Ini menunjukkan bagaimana pendekatan hukum dapat mengintegrasikan upaya untuk rekonsiliasi dalam proses pengambilan keputusan.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby

Dalam perkara nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby, tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa KHI secara tegas mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, bahkan dalam keadaan terbatas seperti saat suami berada di penjara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 80 ayat (5) KHI, yang menetapkan bahwa hak istri atas nafkah tetap berlaku tanpa memperhatikan status hukum atau kondisi fisik suami. Ini mencerminkan bahwa hak nafkah adalah hak yang tidak dapat diabaikan, dan suami tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut sebisa mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal ini menunjukkan bahwa KHI memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak nafkah istri, meskipun suami berada dalam keadaan tidak ideal. Penegasan ini mendukung prinsip bahwa kewajiban nafkah tidak hanya berdasarkan kondisi fisik atau finansial suami, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara konsisten. Tinjauan ini sejalan dengan pandangan Ramadhan

(2021), yang menekankan bahwa kewajiban nafkah adalah hak yang harus dipenuhi meskipun suami mengalami kendala besar seperti penahanan.

KHI juga mengatur mengenai nusyuz dalam Pasal 84 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa nusyuz dapat mencakup tindakan istri yang menjalin hubungan terlarang dengan pria lain, baik ketika suami berada di penjara atau dalam situasi lainnya. Jika istri terbukti melakukan nusyuz, maka dia kehilangan haknya atas nafkah dari suami. Penetapan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kewajiban pernikahan dan mematuhi norma-norma dalam hubungan suami-istri.

Tindakan nusyuz dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban pernikahan. Hal ini mempengaruhi hak-hak istri terkait nafkah, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad (2022). Menurut Ahmad, tindakan nusyuz dapat merugikan hak-hak istri, karena ia dianggap telah melanggar kesepakatan dan kewajiban yang ada dalam pernikahan. Penegasan ini menggarisbawahi pentingnya integritas dalam hubungan suami-istri dalam konteks hukum Islam. Selain itu, KHI juga mengatur dalam Pasal 83 ayat (1) bahwa meskipun ketidakmampuan finansial suami, seperti dalam kasus penjara, dapat menjadi faktor mitigasi dalam penilaian terhadap kewajiban nafkah, penilaian terhadap tindakan nusyuz harus lebih fokus pada perilaku istri daripada kondisi finansial suami. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun faktor-faktor eksternal seperti ketidakmampuan finansial dapat mempengaruhi konteks keputusan, penilaian terhadap nusyuz tetap harus berfokus pada tindakan istri dan pelanggaran yang dilakukan.

Fokus pada tindakan istri dalam penilaian nusyuz menunjukkan bahwa KHI mengutamakan perilaku individual dalam menentukan hak dan kewajiban. Meskipun kondisi suami dapat mempengaruhi konteks, keputusan mengenai nusyuz harus didasarkan pada apakah istri telah memenuhi kewajiban pernikahannya atau tidak. Ramadhan (2021) juga menekankan pentingnya penilaian kontekstual terhadap perilaku istri dalam memutuskan perkara terkait nusyuz.

KHI memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan, termasuk dalam situasi yang tidak ideal seperti penahanan suami. Panduan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban hukum dan kondisi nyata dari pihak-pihak yang terlibat. KHI berupaya memastikan bahwa hak-hak istri tetap dilindungi meskipun suami menghadapi kendala besar. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang antara mempertimbangkan kondisi suami dan penilaian terhadap perilaku istri. Dengan memberikan kerangka hukum yang jelas dan terperinci, KHI memastikan bahwa keputusan dalam perkara seperti ini diambil berdasarkan analisis yang adil dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam KHI berusaha untuk menyeimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hukum.

KHI juga menegaskan pentingnya mematuhi kewajiban pernikahan dalam konteks hukum Islam. Dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban, KHI menyediakan dasar yang kuat untuk penilaian yang adil dalam kasus-kasus seperti ini. Kerangka hukum yang diberikan oleh KHI membantu hakim untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan semua aspek relevan dari situasi hukum.

Secara keseluruhan, KHI menawarkan panduan hukum yang komprehensif untuk menangani kasus-kasus terkait kewajiban nafkah dan nusyuz. Dengan pendekatan yang seimbang antara memperhatikan kondisi suami dan perilaku istri, KHI memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Pendekatan ini menggarisbawahi komitmen KHI terhadap penegakan hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan. Dalam konteks perkara nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby, penerapan KHI menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hukum. Ini mencerminkan bahwa keputusan hukum harus diambil dengan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi nyata dan kewajiban masing-masing pihak.

Tinjauan terhadap KHI dalam perkara ini memperlihatkan betapa pentingnya integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan konteks faktual dalam pengambilan keputusan. KHI berupaya untuk

menjaga keseimbangan antara hak-hak istri dan kewajiban suami, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam perkara nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby menggarisbawahi pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya didasarkan pada teks, tetapi juga pada pemahaman kontekstual dan analisis yang mendalam terhadap situasi yang dihadapi oleh para pihak. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah refleksi dari keadilan substansial dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Keputusan hakim terhadap ketentuan nusyuz mencerminkan pendekatan hermeneutika hukum yang kontekstual dan dinamis. Hakim mengedepankan interpretasi yang mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, seperti tidak adanya pemberian nafkah oleh tergugat setelah masuk penjara dan bukti perselingkuhan, serta menilai klaim-klaim tersebut dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan anak. Proses mediasi yang dilakukan juga menunjukkan upaya hakim untuk mencapai keadilan dengan mempertimbangkan perspektif kedua belah pihak, sejalan dengan pandangan hermeneutika hukum yang menekankan pentingnya interpretasi norma agama dan sosial dalam konteks spesifik kasus. Perbedaan interpretasi mengenai nusyuz, di mana sebagian pengacara cenderung berpegang pada interpretasi literal, sementara lainnya menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual dan seimbang, termasuk dalam mempertimbangkan tindakan dan kewajiban suami. Keseluruhan proses ini sejalan dengan teori hermeneutika hukum yang mengedepankan analisis kontekstual, dinamis, dan adil dalam memutuskan perkara terkait ketentuan nusyuz, serta menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini telah mengintegrasikan interpretasi hukum yang mendalam dan berbasis bukti.

Tinjauan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby, dapat disimpulkan bahwa KHI secara tegas mengatur kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah kepada istri, meskipun suami berada dalam keadaan terbatas seperti dipenjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (5). Hal ini menunjukkan bahwa hak istri atas nafkah adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat, dan tetap berlaku tanpa memandang status hukum atau kondisi fisik suami. Di sisi lain, KHI juga mengatur mengenai konsep nusyuz, yang dalam Pasal 84 ayat (1) dinyatakan bahwa tindakan istri yang menjalin hubungan terlarang dengan pria lain, baik saat suami dipenjara atau dalam situasi lainnya, dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Akibatnya, jika terbukti nusyuz, istri kehilangan haknya atas nafkah dari suami. Selain itu, Pasal 83 ayat (1) KHI menekankan bahwa meskipun ketidakmampuan finansial suami dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, penilaian terhadap tindakan nusyuz harus lebih ditekankan pada perilaku istri, bukan semata-mata kondisi finansial suami. KHI memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan, termasuk dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal seperti penahanan suami, serta menggarisbawahi pentingnya perilaku istri dalam mempertahankan hak atas nafkah.

Dalam perkara nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby, pertimbangan hakim terhadap ketentuan nusyuz menunjukkan adanya bias yang kurang sesuai dengan teori hermeneutika hukum, di mana hakim cenderung hanya menyoroti kesalahan istri tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh konteks atau penyebab di balik tindakan tersebut. Hakim tidak mengindahkan pentingnya analisis kontekstual dan menyeluruh. Beberapa pengacara menunjukkan bahwa pendekatan hakim yang fokus pada kesalahan istri sebagai satu-satunya pihak yang bersalah tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kemungkinan adanya tindakan balas dendam atau pelanggaran yang dilakukan oleh suami. Bukti ketidakpatuhan istri yang menjadi dasar keputusan hakim dinilai tidak cukup memadai tanpa analisis lebih lanjut terhadap situasi yang melatarbelakanginya. Pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang komprehensif dan adil, melainkan lebih menekankan pada sudut pandang yang terbatas, yang tidak sejalan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam memahami ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2022). Konsep Nusyûz Menurut Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Amelia, F. A., Akmalia, N., & Hami, W. (2024). Analisis Nusyuz Istri terhadap Suami (Studi Kasus Pasangan Suami-Istri di RT. 14 Winong Kajen). *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1-11.
- Amin dan K.H Ma'ruf, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Pers, 2003).
- Andriani, F., Abrori, A. S. A., & Rohmah, E. I. (2022). Pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hukum Nusyuz. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 2(2), 143-161.
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atoillah, A. N., Nurjanah, D., & Insani, F. R. (2021). Istri Nusyûz dalam Pandangan Ulama Pedesaan. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(2), 189-208.
- Damiarto, I. A. (2023). Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq). *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 126-140.
- Dimyati, Y. (2020). Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz. *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8(2) 95-113.
- Fanani, A. Z. (2014). Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum*, 4, 1-15.
- Fantari, D. R. (2019). *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Fatnan, A. (2020). Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i. 1-134.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktek*. Bumi Aksara.
- Hamdi, M. R. (2021). Konsepsi Nusyuz Dan Siqاق Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(2), 123-132.
- Hanapi, A., & Wahyuni, Y. S. (2021). Persepsi masyarakat aceh terhadap nusyuz. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 125-134.
- Harahap, R. B. (2018). Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 4(2), 145-162.
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 47-74.
- Izzah, I. (2021). Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law From The Perspective of The Al-Quran. *Jurnal Al-Dustur Vol*, 4(1).
- Jamilah, F. (2023). Nusyuz Pada Khi Perspektif Gender Dan Maqosid Syariah Jasser Auda. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2), 76-97.
- Janah, M., & Yasir, M. (2019). Hermeneutika tauhid; Kritik terhadap penafsiran Amina Wadud tentang nusyuz. *An-Nida'*, 43(2), 194-218.
- Kamalia, N. S. (2020). Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata. *Journal Of Islamic Law And Family Studies*, 3(2), 54-64.
- Kemenag, R. I. (2019). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Dir Pengadaan Kitab Suci Alquran
- Khairuddin, K., & Salam, A. J. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Al-QurAn Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 182-197.
- Khoir, Q. (2020). Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 1(2), 62-70.

- Khuzaimah, M., & Nurani, S. (2022). Mubadalah dalam Hak Cerai: Interpretasi QS. an-Nisa Ayat 128-130 perspektif Nalar Keadilan Gender. *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 3(1), 1-15.
- M, Rizki . (2017). *Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an)
- Mahkamah Agung, R. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasanya*. Jakarta: Mahkamah Agung Ri.
- Mardiah, M. (2022). *Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 16(3), 896.
- Maula, M. (2021). *Nusyuz Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Kurdistan Irak Perspektif Gender* . (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Muhammad, M. N. B. (2011). *Konsep Nusyūz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Mupida, S. (2019). Relasi suami isteri dalam konflik pendidikan nusyuz menurut nash al-qur'an dan hadis. *Millah: Journal of Religious Studies*, 265-288.
- Mursyidin, A. R., Mahyuddin, M., & Adnani, A. (2023). Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8), 3071-3084.
- Netti, M. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal An-Nahl*, 10(1), 17-26.
- Novendri, M. (2024). Interpretasi Makna Sulhu Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Perspektif Tafsir. *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 44-55.
- Nurchahaya, N. N. (2016). *Studi Penegakan Hukum Hak-Hak Harta Isteri Cerai Talak (Analisis Gender Terhadap Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Dan Mut'ah Isteri Cerai Talak Di Peradilan Agama Medan)*.
- Nuridin, I. &. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Oktorinda, T. (2017). Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34–35. *Qiyas. Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(1).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 133-164.
- Putra, M. H. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda. *Egalita*, 15(1).
- Ramadhan, M. (2022). Kontekstualisasi Atas QS. Al-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape: Studi Analisis Hermeneutika Ma'na-Cum-Maghza. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 338-344.
- Ramadhan, R. (2021). Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i'. *Comparativa*, 2(1), 55-74.
- Sabir, M. (2020). *Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 18(2), 283-295.
- Salam, N. (2015). Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1), 47-56.
- Sembiring, H. L. (2021). *Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena Nusyuz (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat 2)*. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah Pesan , Kesan dan keserasian AL-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

-
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pers Permata, Surakarta.
- Syafi'i, M. I., Hasan, M., & KHaliq, A. (2023). Reinterpretasi Makna "Idribuhunna" dalam QS. An-nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani dari Perspektif Teori Double Movement (Doctoral dissertation, Uin Raden Mas Said).
- Veve, A. M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Nusyuz Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kitab Manba' Al-Sa'adah (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon)
- Wahyuddin, W. &. (2023). Penguatan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Hakim Dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq Karena Nusyuz Istri. Collegium Studiosum Journal, 6(1).
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 193-199
- Zulfan. (2017). Konsep Nusyuz Dalam Alquran (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.